



PUTUSAN

Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : BENNY TIOHARI, S.H;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /3 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend Gatot Subroto No.335 Lk. V Kel.Bandar Sinembah Kec.Binjai Barat Kota Binjai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Benny Tiohari, S.H. ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/307/IV/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023;

Terdakwa I. Benny Tiohari, S.H. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SURYA DARMA;
2. Tempat lahir : Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /15 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Karang Lk. XIII Kel.Binjai Estate
Kec.Binjai Selatan Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Surya Darma ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/308/IV/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023;

Terdakwa II. Surya Darma ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : EKO SYAHPUTRA;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /8 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Kel.Tunggurono Kec.Binjai
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Eko Syahputra ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/313/IV/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023;

Terdakwa III. Eko Syahputra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : RIKO ANDI PUTRA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /28 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Bendera Kel.Pujidadi Kec.Binjai Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa IV. Riko Andi Putra ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/311/IV/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023;

Terdakwa IV. Riko Andi Putra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : FERNANDA TARIGAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /9 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Siring Riag Kel. Namu Ukur Kel.Sei Bingei;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V. Fernanda Tarigan ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/309/IV/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023;

Terdakwa V. Fernanda Tarigan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : GENTA TARIGAN;
2. Tempat lahir : Tanjung Pamah;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun /10 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Tanjung Pamah Kel.Namo Rube Julu
Kec.Kotalimbaru Kab.Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa VI. Genta Tarigan ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/310/IV/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023;

Terdakwa VI. Genta Tarigan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : ARI ANDA;
2. Tempat lahir : Tanjung Pamah;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /2 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Petani Desa Namo Rube Julu
Kec.Kotalimbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa VII. Ari Anda ditangkap pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/312/IV/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII. Ari Anda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Minola Sebayang & Partners, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Head Office Palma Once, 3 Floor, Suite 306, Jalan H.R Rasuna Said Kav. X2 No. 4 Jakarta Selatan 12950 dan Branch Office Intiland Tower, 10 Floor, Suite 1a, Jalan Panglima Sudirman No. 101-103, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2.U4/843/Hkm.00/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Tiohari, SH., Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman"**

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair melanggar **Pasal 212 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benny Tiohari, SH., Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa Benny Tiohari, SH., Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 16 (Enam Belas) Buah Batu Krikil / Batu Berukuran Kecil;
- 11 (Sebelas) Buah Batu Bata;
- 9 (Sembilan) Buah Pecahan Batu Bekas;
- 1 (Satu) Buah Balok Kayu;
- 1 (Satu) Buah Topi;
- 2 (Dua) Buah Card Shuffler;
- 1 (Satu) Buah Mesin Tembak Ikan;
- 1 (Satu) Set Kartu Leng;
- 1 (Satu) Buah Roulette Table;
- 10 (Sepuluh) Buah Kelereng;
- 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih dengan BK 1338 REN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF1113GK798314 dan dengan nomor mesin KF11E1796413;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun tanpa nopol dengan nomor rangka MH8FD125R6J152006 dan dengan nomor mesin F4041DI52051;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH33KA018D189K861D69 dan dengan nomor mesin 3KA-835D75;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna biru dengan nopol yang terpasang BK 3628 OE dengan nomor rangka MH33KAD124K653090 dan dengan nomor mesin 3KA-627518;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol yang terpasang BE 7110 AF dengan nomor mesin E3R2E10115239;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol yang terpasang BK 2017 RAP dengan nomor rangka MH1JFD239EK400775 dan dengan nomor mesin JFD2E3387406.

Dipergunakan dalam berkas perkara Kristison, dkk.

5. Menetapkan agar Terdakwa Benny Tiohari, SH., Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat satu kesaksian pun dari saksi korban yang memberatkan Para Terdakwa;
2. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai keluarga mereka;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra, saksi Juandi, saksi

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristison (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak, saksi Beri Anggara Awal, SH, saksi Suerdi, serta saksi Galih Prakoso (selanjutnya disebut para saksi) serta petugas gabungan lain yang dipimpin oleh Kabag Ops (Kepala Bagian Operational) Polrestabes Medan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1450/IV/PAM.3.3./2023 tanggal 10 April 2023 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/71/IV/RES.1.24./2023 tanggal 10 April 2023 melakukan razia ke diskotik Key Garden dan lokasi perjudian/Narkoba di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, pada saat para saksi melakukan razia dilokasi tersebut Samsul Tarigan (DPO), Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra, saksi Juandi, saksi Kristison serta sekira puluhan orang lain melakukan pelemparan ke arah para saksi serta petugas gabungan yang lain yang sedang menjalankan tugas razia tersebut supaya berhenti melakukan penertiban lokasi judi dengan cara Terdakwa Benny Tiohari, SH melempar 2 (dua) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Surya Darma melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Fernanda Tarigan melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Genta Tarigan melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Riko Andi Putra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Ari Anda melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Eko Syahputra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Juandi melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Kristison melempar 1 (satu) buah batu bata;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut para saksi mengalami:

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. saksi Galih Prakoso

berdasarkan Visum Et Repertum No 236/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak atas: Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter dari pergelangan tangan. Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat trauma benda tumpul.

2. saksi Beri Anggara Awal, SH

berdasarkan Visum Et Repertum No 237/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada tungkai bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan jarak sembilan belas sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

3. saksi Suerdi

berdasarkan Visum Et Repertum No 238/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:



Bahu: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari ketiak kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul.

4. saksi Ondo Parindungan Simanjuntak

berdasarkan Visum Et Repertum No 239/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada tungkai kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan jarak tiga puluh empat sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra, saksi Juandi, saksi Kristison (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak, saksi Beri Anggara Awal, SH, saksi Suerdi, serta saksi Galih Prakoso (selanjutnya disebut para saksi) serta petugas gabungan lain yang dipimpin oleh Kabag Ops (Kepala Bagian Operational) Polrestabes Medan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1450/IV/PAM.3.3./2023 tanggal 10 April 2023 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/71/IV/RES.1.24./2023 tanggal 10 April 2023 melakukan razia ke diskotik Key Garden dan lokasi perjudian/Narkoba di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, pada saat para saksi melakukan razia dilokasi tersebut Samsul Tarigan (DPO), Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra, saksi Juandi, saksi Kristison serta sekira puluhan orang lain melakukan pelemparan ke arah para saksi serta petugas gabungan yang lain yang sedang menjalankan tugas razia tersebut supaya berhenti melakukan penertiban lokasi judi dengan cara Terdakwa Benny Tiohari, SH melempar 2 (dua) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Surya Darma melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Fernanda Tarigan melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Genta Tarigan melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Riko Andi Putra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Ari Anda melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Eko Syahputra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Juandi melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Kristison melempar 1 (satu) buah batu bata;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut para saksi mengalami:

1. saksi Galih Prakoso

berdasarkan Visum Et Repertum No 236/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak atas: Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter,

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar dua sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter dari pergelangan tangan. Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat trauma benda tumpul.

2. saksi Beri Anggara Awal, SH

berdasarkan Visum Et Repertum No 237/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada tungkai bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan jarak sembilan belas sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

3. saksi Suerdi

berdasarkan Visum Et Repertum No 238/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Bahu: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari ketiak kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul.

4. saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum No 239/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada tungkai kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan jarak tiga puluh empat sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra, saksi Juandi, saksi Kristison (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak, saksi Beri Anggara Awal, SH, saksi Suerdi, serta saksi Galih Prakoso (selanjutnya disebut para saksi) serta petugas gabungan lain yang dipimpin oleh Kabag Ops (Kepala Bagian Operational) Polrestabes Medan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1450/IV/PAM.3.3./2023 tanggal 10 April 2023 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/71/IV/RES.1.24./2023 tanggal 10 April 2023 melakukan razia ke diskotik Key Garden dan lokasi perjudian/Narkoba di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang, pada saat para saksi melakukan razia di lokasi tersebut Samsul Tarigan (DPO), Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra, saksi Juandi, saksi Kristison serta sekira puluhan orang lain melakukan pelemparan ke arah para saksi serta petugas gabungan yang lain yang sedang menjalankan tugas razia tersebut supaya berhenti melakukan penertiban lokasi judi dengan cara Terdakwa Benny Tiohari, SH melempar 2 (dua) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Surya Darma melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Fernanda Tarigan melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Genta Tarigan melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Riko Andi Putra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Ari Anda melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Eko Syahputra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Juandi melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Kristison melempar 1 (satu) buah batu bata;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut para saksi mengalami:

1. saksi Galih Prakoso

berdasarkan Visum Et Repertum No 236/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak atas: Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter dari pergelangan tangan. Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat trauma benda tumpul.

2. saksi Beri Anggara Awal, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum No 237/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada tungkai bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan jarak sembilan belas sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

3. saksi Suerdi

berdasarkan Visum Et Repertum No 238/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Bahu: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari ketiak kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul.

4. saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak

berdasarkan Visum Et Repertum No 239/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada tungkai kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan jarak tiga puluh empat sentimeter dari lutut.

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

A T A U

KEDU

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra, saksi Juandi, saksi Kristison (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak, saksi Beri Anggara Awal, SH, saksi Suerdi, serta saksi Galih Prakoso (selanjutnya disebut para saksi) serta petugas gabungan lain yang dipimpin oleh Kabag Ops (Kepala Bagian Operational) Polrestabes Medan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1450/IV/PAM.3.3./2023 tanggal 10 April 2023 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/71/IV/RES.1.24./2023 tanggal 10 April 2023 melakukan razia ke diskotik Key Garden dan lokasi perjudian/Narkoba di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, pada saat para saksi melakukan razia dilokasi tersebut Samsul Tarigan (DPO), Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Syahputra, saksi Juandi, saksi Kristison serta sekira puluhan orang lain melakukan pelemparan ke arah para saksi serta petugas gabungan yang lain yang sedang menjalankan tugas razia tersebut supaya berhenti melakukan penertiban lokasi judi dengan cara Terdakwa Benny Tiohari, SH melempar 2 (dua) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Surya Darma melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Fernanda Tarigan melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Genta Tarigan melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Riko Andi Putra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Ari Anda melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Eko Syahputra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Juandi melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Kristison melempar 1 (satu) buah batu bata;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut para saksi mengalami:

1. saksi Galih Prakoso

berdasarkan Visum Et Repertum No 236/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak atas: Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter dari pergelangan tangan. Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat trauma benda tumpul.

2. saksi Beri Anggara Awal, SH

berdasarkan Visum Et Repertum No 237/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran



Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada tungkai bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan jarak sembilan belas sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

3. saksi Suerdi

berdasarkan Visum Et Repertum No 238/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Bahu: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari ketiak kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul.

4. saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak

berdasarkan Visum Et Repertum No 239/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada tungkai kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan jarak tiga puluh empat sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 213 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra, saksi Juandi, saksi Kristison (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya”***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak, saksi Beri Anggara Awal, SH, saksi Suerdi, serta saksi Galih Prakoso (selanjutnya disebut para saksi) serta petugas gabungan lain yang dipimpin oleh Kabag Ops (Kepala Bagian Operational) Polrestabes Medan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1450/IV/PAM.3.3./2023 tanggal 10 April 2023 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/71/IV/RES.1.24./2023 tanggal 10 April 2023 melakukan razia ke diskotik Key Garden dan lokasi perjudian/Narkoba di Desa Namorube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, pada saat para saksi melakukan razia dilokasi tersebut Samsul Tarigan (DPO), Terdakwa Benny Tiohari, SH, Terdakwa Surya Darma, Terdakwa Fernanda Tarigan, Terdakwa Genta Tarigan, Terdakwa Riko Andi Putra, Terdakwa Ari Anda, Terdakwa Eko Syahputra, saksi Juandi, saksi Kristison serta sekira puluhan orang lain melakukan pelemparan ke arah para saksi serta petugas gabungan yang lain yang sedang menjalankan tugas razia tersebut supaya berhenti melakukan penertiban lokasi judi dengan cara Terdakwa Benny Tiohari, SH melempar 2 (dua) buah batu berukuran kecil, Terdakwa

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Darma melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Fernanda Tarigan melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Genta Tarigan melempar 1 (satu) buah batu bata, Terdakwa Riko Andi Putra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Ari Anda melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa Eko Syahputra melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Juandi melempar 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi Kristison melempar 1 (satu) buah batu bata;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut para saksi mengalami:

1. saksi Galih Prakoso

berdasarkan Visum Et Repertum No 236/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak atas: Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter dari pergelangan tangan. Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat trauma benda tumpul.

2. saksi Beri Anggara Awal, SH

berdasarkan Visum Et Repertum No 237/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada tungkai bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan jarak sembilan belas sentimeter dari lutut.

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

3. saksi Suerdi

berdasarkan Visum Et Repertum No 238/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Bahu: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari ketiak kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul.

4. saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak

berdasarkan Visum Et Repertum No 239/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada tungkai kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan jarak tiga puluh empat sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 212 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwan penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALIH PRAKOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah adalah saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Ondo Parlindungan Simanjuntak, Beri Anggara Awal, SH, Suerdi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu SAMSUL TARIGAN (DPO), BENNY TIOHARI, SH, JUANDI, SURYA DARMA, GENTA TARIGAN, RIKO ANDI PUTRA, KRISTISON, FERNANDA TARIGAN, ARI ANDA, dan EKO SYAHPUTRA beserta puluhan orang yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, karena Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya tidak terima lokasi



tersebut dirazia, karena diduga mereka turut melakukan dan tempat mereka cari makan dilokasi tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan penganiyaan tersebut adalah 2 (dua) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa BENNY TIOHARI, 1 (satu) buah batu bata alat Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa RIKO ANDI PUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa FERNANDA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa EKO SYAHPUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa GENTA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa JUANDI, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa KRISTISON, batu kerikil berukuran kecil 7 (tujuh) buah, batu bata 10 (sepuluh) buah, batu koral 9 (sembilan) buah, balok kayu 1 (satu) adalah alat yang digunakan SAMSUL TARIGAN dan puluhan orang lainnya yang tidak diketahui namanya, 1 (satu) buah topi yang dikenakan Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) unit mobil pajero sport wran putih dengan nopol BK 1338 REN adalah milik BENNY TIOHARI, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna biru dengan nomor polisi BK 3628 OE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa setahu saksi peran dari saksi BENNY TIOHARI adalah melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunkan 2 (dua) buah batu berukuran kecil, saksi SURYA DARMA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi EKO SYAHPUTRA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi RIKO ANDI PUTRA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi FERNANDA TARIGAN, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi GENTA TARIGAN, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi ARIANDA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa II. JUANDI, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil dan peran Terdakwa I. KRISTISON, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil;

- Bahwa saksi terkena lemparan batu yang dilemparkan dari arah gerombolan massa, namun saksi tidak dapat memastikan akibat lemparan siapa dan pada saat pelemparan batu tersebut saksi dengan jelas melihat ada Samsul Tarigan (DPO), Terdakwa I. Benny Tiohari, Terdakwa II. Surya Darma, Terdakwa III. Eko Syahputra, Terdakwa IV. Riko Andi Putra, Terdakwa V. Fernanda Tarigan, Terdakwa VI. Genta Tarigan dan Terdakwa VII. Ari Anda, Saksi Kristison dan saksi Juandi diantara gerombolan massa yang melempari saksi dan petugas gabungan lain saat hendak mengangkut alat-alat perjudian yang ditemukan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ONDO PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah adalah saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Galih Prakoso, Beri Anggara Awal, SH, Suerdi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu SAMSUL TARIGAN (DPO), BENNY TIOHARI, SH, JUANDI, SURYA DARMA, GENTA TARIGAN, RIKO ANDI PUTRA, KRISTISON, FERNANDA TARIGAN, ARI ANDA, dan EKO SYAHPUTRA beserta puluhan orang yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, karena Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya tidak terima lokasi tersebut dirazia, karena diduga mereka turut melakukan dan tempat mereka cari makan dilokasi tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan penganiyaan tersebut adalah 2 (dua) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa BENNY TIOHARI, 1 (satu) buah batu bata alat Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa RIKO ANDI PUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa FERNANDA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa EKO SYAHPUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa GENTA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa JUANDI, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa KRISTISON, batu kerikil berukuran kecil 7 (tujuh) buah, batu bata 10 (sepuluh) buah, batu koral 9 (sembilan) buah, balok kayu 1 (satu) adalah alat yang digunakan SAMSUL TARIGAN dan puluhan orang lainnya yang tidak diketahui namanya, 1 (satu) buah topi yang dikenakan Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) unit mobil pajero sport wran putih dengan nopol BK 1338 REN adalah milik BENNY TIOHARI, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Yamaha Rx-King warna biru dengan nomor polisi BK 3628 OE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa setahu saksi peran dari saksi BENNY TIOHARI adalah melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunkan 2 (dua) buah batu berukuran kecil, saksi SURYA DARMA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi EKO SYAHPUTRA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi RIKO ANDI PUTRA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi FERNANDA TARIGAN, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi GENTA TARIGAN, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi ARIANDA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa II. JUANDI, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil dan peran Terdakwa I. KRISTISON, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil;

- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar ada suara sepeda motor;

- Bahwa posisi saksi saat kejadian pelemparan tersebut berada ditempat yang dikelilingi oleh seng;

- Bahwa tempat yang dikelilingi oleh seng tersebut tidak dikunci kemudian pintu seng dibuka setelah itu saksi dan beberapa petugas gabungan lain yang berkisar 30 (tiga puluh) orang masuk ke dalam tempat yang dikelilingi oleh seng;

- Bahwa didalam tempat yang dikelilingi oleh seng tersebut tidak ada orang didalamnya serta ditemukan didalam tempat tersebut meja ikan-ikan, roulette table yang merupakan alat-alat judi;



- Bahwa saat saksi menemukan alat-alat judi tersebut merupakan sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa tidak lama setelah saksi dan petugas lain masuk ke dalam tempat yang tertutup oleh seng tersebut terjadi pelemparan batu dari luar tempat saksi berada ke dalam tempat saksi berada serta ada suara yang mengatakan "serang.. polisi...";
- Bahwa ditempat lokasi kejadian saksi melihat dan menemukan batu-batu serta kayu yang digunakan massa melempar ke arah saksi dan petugas gabungan lain;
- Bahwa ukuran batu yang ditemukan bermacam-macam, ada batu yang seukuran kepalan tangan, ada yang ukuran batu kerikil;
- Bahwa tulang kering kaki kanan saksi terkena lemparan batu;
- Bahwa akibat terkena lemparan tersebut saksi terhalang beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan akibat lemparan siapa batu yang mengenai saksi tersebut karena yang melempar ramai;
- Bahwa saat pelemparan batu awalnya satu persatu kemudian bertubi-tubi;
- Bahwa ketika pelemparan tersebut terjadi saksi dan petugas gabungan lain bertahan selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga akhirnya kami melakukan perlawanan dengan menangkap orang-orang yang melakukan pelemparan dan yang saat itu berhasil ditangkap diantaranya adalah Terdakwa I. Benny Tiohari, Terdakwa II. Surya Darma, Terdakwa III. Eko Syahputra, Terdakwa IV. Riko Andi Putra, Terdakwa V. Fernanda Tarigan, Terdakwa VI. Genta Tarigan dan Terdakwa VII. Ari Anda, Kristison, Juandi;
- Bahwa saat saksi dan petugas gabungan lain menyerbu melakukan penangkapan yang melakukan pelemparan, massa tersebut langsung berlarian dan saksi mendengar ada suara-suara sepeda motor dihidupkan berusaha melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motor tersebut sehingga ada beberapa sepeda motor yang diamankan dari tempat tersebut
- Bahwa pada saat pelemparan batu tersebut saksi dengan jelas melihat ada Samsul Tarigan (DPO), Terdakwa I. Benny Tiohari, Terdakwa II. Surya Darma, Terdakwa III. Eko Syahputra, Terdakwa IV.



Riko Andi Putra, Terdakwa V. Fernanda Tarigan, Terdakwa VI. Genta Tarigan dan Terdakwa VII. Ari Anda, Saksi Kristison dan saksi Juandi diantara gerombolan massa yang melempari saksi dan petugas gabungan lain saat hendak mengangkut alat-alat perjudian yang ditemukan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUERDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah adalah saksi dan rekan kerja saksi yang bernama Galih Prakoso, Beri Anggara Awal, SH, Ondo Parlindungan Simanjuntak;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu SAMSUL TARIGAN (DPO), BENNY TIOHARI, SH, JUANDI, SURYA DARMA, GENTA TARIGAN, RIKO ANDI PUTRA, KRISTISON, FERNANDA TARIGAN, ARI ANDA, dan EKO SYAHPUTRA beserta puluhan orang yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang



menjalankan tugas yang sah, karena Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya tidak terima lokasi tersebut dirazia, karena diduga mereka turut melakukan dan tempat mereka cari makan dilokasi tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan penganiyaan tersebut adalah 2 (dua) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa BENNY TIOHARI, 1 (satu) buah batu bata alat Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa RIKO ANDI PUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa FERNANDA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa EKO SYAHPUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa GENTA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa JUANDI, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa KRISTISON, batu kerikil berukuran kecil 7 (tujuh) buah, batu bata 10 (sepuluh) buah, batu koral 9 (sembilan) buah, balok kayu 1 (satu) adalah alat yang digunakan SAMSUL TARIGAN dan puluhan orang lainnya yang tidak diketahui namanya, 1 (satu) buah topi yang dikenakan Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) unit mobil pajero sport wran putih dengan nopol BK 1338 REN adalah milik BENNY TIOHARI, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna biru dengan nomor polisi BK 3628 OE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa setahu saksi peran dari saksi BENNY TIOHARI adalah melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 2 (dua) buah batu berukuran kecil, saksi SURYA DARMA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi EKO SYAHPUTRA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi RIKO ANDI PUTRA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi FERNANDA TARIGAN, melakukan pelemparan



kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi GENTA TARIGAN, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, saksi ARIANDA, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa II. JUANDI, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil dan peran Terdakwa I. KRISTISON, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil;

- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar ada suara sepeda motor;
- Bahwa posisi saksi saat kejadian pelemparan tersebut berada ditempat yang dikelilingi oleh seng;
- Bahwa tempat yang dikelilingi oleh seng tersebut tidak dikunci kemudian pintu seng dibuka setelah itu saksi dan beberapa petugas gabungan lain yang berkisar 30 (tiga puluh) orang masuk ke dalam tempat yang dikelilingi oleh seng;
- Bahwa didalam tempat yang dikelilingi oleh seng tersebut tidak ada orang didalamnya serta ditemukan didalam tempat tersebut meja ikan-ikan, roulette table yang merupakan alat-alat judi;
- Bahwa saat saksi menemukan alat-alat judi tersebut merupakan sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa tidak lama setelah saksi dan petugas lain masuk ke dalam tempat yang tertutup oleh seng tersebut terjadi pelemparan batu dari luar tempat saksi berada ke dalam tempat saksi berada serta ada suara yang mengatakan "serang.. polisi...";
- Bahwa ditempat lokasi kejadian saksi melihat dan menemukan batu-batu serta kayu yang digunakan massa melempar ke arah saksi dan petugas gabungan lain;
- Bahwa ukuran batu yang ditemukan bermacam-macam, ada batu yang seukuran kepalan tangan, ada yang ukuran batu kerikil;
- Bahwa tulang kering kaki kanan saksi terkena lemparan batu;
- Bahwa akibat terkena lemparan tersebut saksi terhalang beraktifitas selama 3 (tiga) hari;



- Bahwa saksi tidak dapat memastikan akibat lemparan siapa batu yang mengenai saksi tersebut karena yang melempar ramai;
- Bahwa saat pelemparan batu awalnya satu persatu kemudian bertubi-tubi;
- Bahwa ketika pelemparan tersebut terjadi saksi dan petugas gabungan lain bertahan selama lebih kurang 15 (lima belas) menit hingga akhirnya kami melakukan perlawanan dengan menangkap orang-orang yang melakukan pelemparan dan yang saat itu berhasil ditangkap diantaranya adalah Terdakwa I. Benny Tiohari, Terdakwa II. Surya Darma, Terdakwa III. Eko Syahputra, Terdakwa IV. Riko Andi Putra, Terdakwa V. Fernanda Tarigan, Terdakwa VI. Genta Tarigan dan Terdakwa VII. Ari Anda, Kristison, Juandi;
- Bahwa saat saksi dan petugas gabungan lain menyerbu melakukan penangkapan yang melakukan pelemparan, massa tersebut langsung berlarian dan saksi mendengar ada suara-suara sepeda motor dihidupkan berusaha melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motor tersebut sehingga ada beberapa sepeda motor yang diamankan dari tempat tersebut
- Bahwa pada saat pelemparan batu tersebut saksi dengan jelas melihat ada Samsul Tarigan (DPO), Terdakwa I. Benny Tiohari, Terdakwa II. Surya Darma, Terdakwa III. Eko Syahputra, Terdakwa IV. Riko Andi Putra, Terdakwa V. Fernanda Tarigan, Terdakwa VI. Genta Tarigan dan Terdakwa VII. Ari Anda, saksi Kristison dan saksi Juandi diantara gerombolan massa yang melempari saksi dan petugas gabungan lain saat hendak mengangkut alat-alat perjudian yang ditemukan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mahkota KRISTISON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut



kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi ada melempar batu kerikil sebanyak 1 (satu) kali ke arah seng pembatas tempat petugas polisi berada;
- Bahwa batu yang dilempar saksi berasal dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang saat itu dilempar ke arah polisi;
- Bahwa saat itu saksi berada di lokasi tersebut tepatnya di warung lalu melihat ada ramai-ramai sehingga saksi mendekati keramaian tersebut dan melihat orang ramai melakukan pelemparan batu sehingga ikut-ikutan melempar batu ke arah pagar seng yang ada petugas polisi disitu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Mahkota JUANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi ada melempar batu kerikil sebanyak 1 (satu) kali ke arah seng pembatas tempat petugas polisi berada;
- Bahwa batu yang dilempar saksi berasal dari lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang saat itu dilempar ke arah polisi;
- Bahwa saksi melihat ada ramai-ramai sehingga saksi mendekati keramaian tersebut dan melihat orang ramai melakukan pelemparan batu sehingga ikut-ikutan melempar batu ke arah pagar seng yang ada petugas polisi disitu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. BENNY TIOHARI S.H di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebab Terdakwa dan para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan sisanya laki-laki yaitu awalnya karena adanya penertiban di lokasi perjudian tersebut kemudian ada beberapa orang yang memprovokasi melakukan pelemparan kearah petugas polisi yang berpakaian dinas maupun berpakaian sipil yang bertujuan agar petugas yang melaksanakan tugas melakukan penertiban terhadap lokasi judi berhenti melakukan tugas;
- Bahwa batu yang dilempar Terdakwa berasal dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu tersebut spontanitas karena mendengar ada yang melakukan perusakan rumah kos-kosan warga sehingga Terdakwa ikut-ikutan melempar batu;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih dengan nopol BK 1338 REN adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mobil Terdakwa berjarak 300 (tiga ratus) meter dari lokasi kejadian pelemparan batu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang saat itu dilempar ke arah petugas polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru pulang dari ternak ayam, lalu Terdakwa memarkirkan mobil di jalan kampung tersebut, lalu Terdakwa mendengar teriakan ada pengrusakan serta bunyi pentungan dan massa sudah ramai berkumpul sehingga Terdakwa berjalan kaki dari mobil yang diparkir ke arah massa yang berkumpul sekitar 200 (dua ratus) meter dan Terdakwa melihat massa sudah memegang batu sehingga Terdakwa ikut-ikutan mengambil batu lalu melempar batu tersebut ke arah petugas polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu yang dilempari adalah polisi namun setelah terdengar suara tembakan barulah tahu bahwa yang dilempari adalah polisi, setelah itu kami berlarian dan berhasil ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa berada di lokasi massa berkumpul tersebut, massa belum melempar batu namun massa sudah memukul kentongan katanya "ada maling...maling";

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SURYA DARMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa ada melempar batu kecil sebanyak 1 (satu) kali ke arah petugas polisi;
- Bahwa batu yang dilempar Terdakwa berasal dari lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang membuat garase rumah warga, saat bekerja melihat orang ramai melakukan pelemparan batu sehingga ikut-ikutan melempar batu ke arah seng tempat petugas polisi berada;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang saat itu dilempar ke arah petugas polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu yang dilempari adalah polisi namun setelah terdengar suara tembakan barulah tahu bahwa yang dilempari adalah polisi, setelah itu kami berlarian dan berhasil ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa berada di lokasi massa berkumpul tersebut, massa belum melempar batu namun massa sudah memukul kentongan katanya "ada maling...maling";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mesin judi ikan-ikan;
- Bahwa Terdakwa bukan orang situ, Terdakwa hanya bekerja dilokasi itu;
- Bahwa Terdakwa tahu yang dilempar adalah petugas polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. EKO SYAHPUTRA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu, Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;



- Bahwa Terdakwa ada melempar batu kecil sebanyak 1 (satu) kali ke arah sengkembatas tempat petugas polisi berada;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang lewat lokasi tersebut ada ramai-ramai sehingga Terdakwa mendekati keramaian tersebut dan melihat orang ramai melakukan pelemparan batu sehingga ikut-ikutan melempar batu ke arah petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang saat itu dilempar ke arah petugas polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu yang dilempari adalah polisi namun setelah terdengar suara tembakan barulah tahu bahwa yang dilempari adalah polisi, setelah itu kami berlarian dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV. RIKO ANDI PUTRA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kerikil kecil sebanyak 1 (satu) kali ke arah sengkembatas tempat petugas polisi berada;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru pulang dari berjualan di pajak dan melihat orang ramai melakukan pelemparan batu sehingga ikut-ikutan melempar batu ke arah petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang saat itu dilempar ke arah petugas polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu yang dilempari adalah polisi namun setelah terdengar suara tembakan barulah tahu bahwa yang dilempari adalah polisi, setelah itu kami berlarian dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa V. FERNANDA TARIGAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kecil lebih kecil dari bola kasti sebanyak 1 (satu) kali ke arah seng pembatas pagar tempat petugas polisi berada;
- Bahwa batu yang dilempar Terdakwa berasal dari lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar suara mamak-mamak disitu teriak "maling...maling" dan melihat orang ramai melakukan pelemparan batu sehingga ikut-ikutan melempar batu ke arah seng tempat petugas polisi berada;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang saat itu dilempar ke arah petugas polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu yang dilempari adalah polisi namun setelah terdengar suara tembakan barulah tahu bahwa yang dilempari adalah polisi, setelah itu kami berlarian dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI. GENTA TARIGAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kecil sebanyak 1 (satu) kali ke arah seng pembatas tempat petugas polisi berada;
- Bahwa Terdakwa berada disitu karena mendengar informasi rumah kost-kostannya dirusak sehingga Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan melihat orang ramai melakukan pelemparan batu sehingga ikut-ikutan melempar batu ke arah seng tempat petugas polisi berada;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kayu-kayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang saat itu dilempar ke arah petugas polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu yang dilempari adalah polisi namun setelah terdengar suara tembakan barulah tahu bahwa yang dilempari adalah polisi, setelah itu kami berlarian dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dan Terdakwa VII. ARI ANDA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Diskotik Key Garden

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa ada melempar batu kerikil sebanyak 1 (satu) kali ke arah sengkatas tempat petugas polisi berada;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur mendengar suara mamak-mamak berteriak "maling...maling" sehingga Terdakwa bangun dan melihat orang ramai melakukan pelemparan batu sehingga ikut-ikutan melempar batu ke arah petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang saat itu dilempar ke arah petugas polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu yang dilempari adalah polisi namun setelah terdengar suara tembakan barulah tahu bahwa yang dilempari adalah polisi, setelah itu kami berlarian dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (Enam Belas) Buah Batu Krikil / Batu Berukuran Kecil;
- 11 (Sebelas) Buah Batu Bata;
- 9 (Sembilan) Buah Pecahan Batu Bekas;
- 1 (Satu) Buah Balok Kayu;
- 1 (Satu) Buah Topi;
- 2 (Dua) Buah Card Shuffler;
- 1 (Satu) Buah Mesin Tembak Ikan;
- 1 (Satu) Set Kartu Leng;
- 1 (Satu) Buah Roulette Table;
- 10 (Sepuluh) Buah Kelereng;
- 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih dengan BK 1338 REN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF1113GK798314 dan dengan nomor mesin KF11E1796413;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun tanpa nopol dengan nomor rangka MH8FD125R6J152006 dan dengan nomor mesin F4041DI52051;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH33KA018D189K861D69 dan dengan nomor mesin 3KA-835D75;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna biru dengan nopol yang terpasang BK 3628 OE dengan nomor rangka MH33KAD124K653090 dan dengan nomor mesin 3KA-627518;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol yang terpasang BE 7110 AF dengan nomor mesin E3R2E10115239;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol yang terpasang BK 2017 RAP dengan nomor rangka MH1JFD239EK400775 dan dengan nomor mesin JFD2E3387406

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut para saksi mengalami:

1. saksi Galih Prakoso

berdasarkan Visum Et Repertum No 236/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak atas: Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter dari pergelangan tangan. Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan:



Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat trauma benda tumpul.

2. saksi Beri Anggara Awal, SH

berdasarkan Visum Et Repertum No 237/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada tungkai bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan jarak sembilan belas sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

3. saksi Suerdi

berdasarkan Visum Et Repertum No 238/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Bahu: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari ketiak kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul.

4. saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak

berdasarkan Visum Et Repertum No 239/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada tungkai kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan jarak tiga puluh empat sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu SAMSUL TARIGAN (DPO), BENNY TIOHARI, SH, JUANDI, SURYA DARMA, GENTA TARIGAN, RIKO ANDI PUTRA, KRISTISON, FERNANDA TARIGAN, ARI ANDA, dan EKO SYAHPUTRA beserta puluhan orang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah adalah saksi Galih Prakoso, saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak, Beri Anggara Awal, SH dan saksi Suerdi;
- Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, karena Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya yang tidak diketahui namanya tidak terima lokasi tersebut dirazia, karena diduga mereka turut melakukan dan tempat mereka cari makan dilokasi tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan penganiyaan tersebut adalah 2 (dua) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa I. Benny TIOHARI, 1 (satu) buah batu bata alat Terdakwa

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



SURYA DARMA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa RIKO ANDI PUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa FERNANDA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa EKO SYAHPUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa GENTA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa JUANDI, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa KRISTISON, batu kerikil berukuran kecil 7 (tujuh) buah, batu bata 10 (sepuluh) buah, batu koral 9 (sembilan) buah, balok kayu 1 (satu) adalah alat yang digunakan SAMSUL TARIGAN dan puluhan orang lainnya yang tidak diketahui namanya, 1 (satu) buah topi yang dikenakan Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) unit mobil pajero sport wran putih dengan nopol BK 1338 REN adalah milik BENNY TIOHARI, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna biru dengan nomor polisi BK 3628 OE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa peran dari Terdakwa I. Benny TIOHARI adalah melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunkan 2 (dua) buah batu berukuran kecil, Terdakwa II. Surya Darma, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa III. Eko Syahputra, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa IV. Riko Andi Putra, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa V. Fernanda Tarigan, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa VI. Genta Tarigan, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa VII. Ari Anda, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Saksi Juandi, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan



menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil dan peran Saksi Kirstison, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut para saksi mengalami:

1. saksi Galih Prakoso

berdasarkan Visum Et Repertum No 236/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak atas: Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter dari pergelangan tangan. Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat trauma benda tumpul.

2. saksi Beri Anggara Awal, SH

berdasarkan Visum Et Repertum No 237/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada tungkai bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan jarak sembilan belas sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

3. saksi Suerdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum No 238/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Bahu: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari ketiak kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul.

4. saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak

berdasarkan Visum Et Repertum No 239/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada tungkai kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan jarak tiga puluh empat sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif - Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua – Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. BENNY TIOHARI, S.H., Terdakwa II. SURYA DARMA, Terdakwa III. EKO SYAHPUTRA, Terdakwa IV. RIKO ANDI PUTRA, Terdakwa V. FERNANDA TARIGAN, Terdakwa VI. GENTA TARIGAN dan Terdakwa VII. ARI ANDA oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I. BENNY TIOHARI, S.H., Terdakwa II. SURYA DARMA, Terdakwa III. EKO SYAHPUTRA, Terdakwa IV. RIKO ANDI PUTRA, Terdakwa V. FERNANDA TARIGAN, Terdakwa VI. GENTA TARIGAN dan Terdakwa VII. ARI ANDA yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “**Kekerasan**” sendiri menurut Pasal 89 KUHP *berarti* membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan “**Ancaman kekerasan**” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide: S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, hal.63, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula **psychisch dwang** (paksaan/tekanan *psychis/kejiwaan*). Kemudian yang dimaksud “**Pejabat**” adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya (Vide: Pasal 92 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lpb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu SAMSUL TARIGAN (DPO), BENNY TIOHARI, SH, JUANDI, SURYA DARMA, GENTA TARIGAN, RIKO ANDI PUTRA, KRISTISON, FERNANDA TARIGAN, ARI ANDA, dan EKO SYAHPUTRA beserta puluhan orang yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah adalah saksi Galih Prakoso, saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak, Beri Anggara Awal, SH dan saksi Suerdi;

Menimbang, bahwa sebab Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, karena Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya yang tidak diketahui namanya tidak terima lokasi tersebut dirazia, karena diduga mereka turut melakukan dan tempat mereka cari makan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan penganiyaan tersebut adalah 2 (dua) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa I. Benny TIOHARI, 1 (satu) buah batu bata alat Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa RIKO ANDI PUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa FERNANDA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa EKO SYAHPUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa GENTA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa JUANDI, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa KRISTISON, batu kerikil berukuran kecil 7 (tujuh) buah, batu bata 10 (sepuluh) buah, batu koral 9 (sembilan) buah, balok kayu 1 (satu) adalah alat yang digunakan SAMSUL TARIGAN dan puluhan orang lainnya yang tidak diketahui namanya, 1 (satu) buah topi yang dikenakan Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) unit mobil pajero sport wran putih dengan nopol BK 1338 REN adalah milik BENNY TIOHARI, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna biru dengan nomor polisi BK 3628 OE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa I. Benny TIOHARI adalah melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunkan 2 (dua) buah batu berukuran kecil, Terdakwa II. Surya Darma, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa III. Eko Syahputra, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa IV. Riko Andi Putra, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa V. Fernanda Tarigan, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa VI. Genta Tarigan, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa VII. Ari Anda, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Saksi Juandi, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil dan peran Saksi Kirstison, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut para saksi mengalami:

1. saksi Galih Prakoso

berdasarkan Visum Et Repertum No 236/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak atas: Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter dari pergelangan tangan. Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat trauma benda tumpul.

2. saksi Beri Anggara Awal, SH

berdasarkan Visum Et Repertum No 237/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada tungkai bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan jarak sembilan belas sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

3. saksi Suerdi

berdasarkan Visum Et Repertum No 238/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Bahu: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari ketiak kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul.

4. saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak

berdasarkan Visum Et Repertum No 239/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:



Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada tungkai kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan jarak tiga puluh empat sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi-saksi korban Petugas Kepolisian mengalami luka ringan/lecet, disamping itu Para Terdakwa telah melakukan perlawanan terhadap saksi korban yang sedang bertugas untuk pengamanan tindak pidana perjudian, sehingga dengan demikian unsur dari "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang mengakibatkan luka-luka berat", tidak terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua - Subsudair yaitu melanggar Pasal 212 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur "Setiap Orang", sedangkan unsur "Setiap Orang", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis



mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidair ini;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. “**Kekerasan**” sendiri menurut Pasal 89 KUHP *berarti* membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan yang dimaksud dengan “**Ancaman kekerasan**” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (vide: S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, hal.63, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis atas “**kekerasan atau ancaman kekerasan**” adalah memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan *psychis/kejiwaan*). Kemudian yang dimaksud “**Pejabat**” adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya (Vide: Pasal 92 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB, di Diskotik Key Garden yang berada di Desa Namorambe Julu Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu SAMSUL TARIGAN (DPO), BENNY TIOHARI, SH, JUANDI, SURYA DARMA, GENTA TARIGAN, RIKO ANDI PUTRA, KRISTISON, FERNANDA TARIGAN, ARI ANDA, dan EKO SYAHPUTRA beserta puluhan orang yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah adalah saksi Galih Prakoso, saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak, Beri Anggara Awal, SH dan saksi Suerdi;

Menimbang, bahwa sebab Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, karena Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya yang tidak diketahui namanya tidak terima lokasi tersebut dirazia, karena diduga mereka turut melakukan dan tempat mereka cari makan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan penganiyaan tersebut adalah 2 (dua) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa I. Benny TIOHARI, 1 (satu) buah batu bata alat Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa RIKO ANDI PUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa FERNANDA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa EKO SYAHPUTRA, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa GENTA TARIGAN, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa JUANDI, 1 (satu) buah batu berukuran kecil alat Terdakwa KRISTISON, batu kerikil berukuran kecil 7 (tujuh) buah, batu bata 10 (sepuluh) buah, batu koral 9 (sembilan) buah, balok kayu 1 (satu) adalah alat yang digunakan SAMSUL TARIGAN dan puluhan orang lainnya yang tidak diketahui namanya, 1 (satu) buah topi yang dikenakan Terdakwa SURYA DARMA, 1 (satu) unit mobil pajero sport wran putih dengan nopol BK 1338 REN adalah milik BENNY TIOHARI, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna biru dengan nomor polisi BK 3628 OE, 1 (satu)

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa I. Benny TIOHARI adalah melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunkan 2 (dua) buah batu berukuran kecil, Terdakwa II. Surya Darma, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa III. Eko Syahputra, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa IV. Riko Andi Putra, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa V. Fernanda Tarigan, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa VI. Genta Tarigan, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Terdakwa VII. Ari Anda, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil, Saksi Juandi, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil dan peran Saksi Kirstison, melakukan pelemparan kearah petugas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunkan 1 (satu) buah batu berukuran kecil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut para saksi mengalami:

1. saksi Galih Prakoso

berdasarkan Visum Et Repertum No 236/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak atas: Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dengan jarak dua belas sentimeter dari pergelangan tangan. Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima



sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dengan jarak sepuluh sentimeter dari pergelangan tangan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka memar pada telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan akibat trauma benda tumpul.

2. saksi Beri Anggara Awal, SH

berdasarkan Visum Et Repertum No 237/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada tungkai bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, dengan jarak sembilan belas sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul.

3. saksi Suerdi

berdasarkan Visum Et Repertum No 238/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Bahu: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, jarak dua puluh satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter dari ketiak kiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada bahu sebelah kiri akibat trauma tumpul.

4. saksi Ondo Parlindungan Simanjuntak

berdasarkan Visum Et Repertum No 239/VER/P/BPDRM/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M. Ked (For), Sp. FM, dokter Spesialis Forensik Instalasi Kedokteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan:

Anggota gerak bawah: Dijumpai luka lecet berwarna merah pada tungkai kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter, dengan jarak tiga puluh empat sentimeter dari lutut.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dijumpai luka lecet pada tungkai kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua - Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Para Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Para Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Para Terdakwa;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa yang menghalang-halangi petugas menertibkan lokasi perjudian tidak mendukung pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 212 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. BENNY TIOHARI, S.H., Terdakwa II. SURYA DARMA, Terdakwa III. EKO SYAHPUTRA, Terdakwa IV. RIKO ANDI PUTRA, Terdakwa V. FERNANDA TARIGAN, Terdakwa VI. GENTA TARIGAN dan Terdakwa VII. ARI ANDA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa I. BENNY TIOHARI, S.H., Terdakwa II. SURYA DARMA, Terdakwa III. EKO SYAHPUTRA, Terdakwa IV. RIKO ANDI PUTRA, Terdakwa V. FERNANDA TARIGAN, Terdakwa VI. GENTA TARIGAN dan Terdakwa VII. ARI ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah", sebagaimana dalam dakwaan Kedua – Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (Enam Belas) Buah Batu Krikil / Batu Berukuran Kecil;
 - 11 (Sebelas) Buah Batu Bata;
 - 9 (Sembilan) Buah Pecahan Batu Bekas;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Balok Kayu;
- 1 (Satu) Buah Topi;
- 2 (Dua) Buah Card Shuffler;
- 1 (Satu) Buah Mesin Tembak Ikan;
- 1 (Satu) Set Kartu Leng;
- 1 (Satu) Buah Roulette Table;
- 10 (Sepuluh) Buah Kelereng;
- 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih dengan BK 1338 REN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH1KF1113GK798314 dan dengan nomor mesin KF11E1796413;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun tanpa nopol dengan nomor rangka MH8FD125R6J152006 dan dengan nomor mesin F4041DI52051;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH33KA018D189K861D69 dan dengan nomor mesin 3KA-835D75;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna biru dengan nopol yang terpasang BK 3628 OE dengan nomor rangka MH33KAD124K653090 dan dengan nomor mesin 3KA-627518;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nopol yang terpasang BE 7110 AF dengan nomor mesin E3R2E10115239;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol yang terpasang BK 2017 RAP dengan nomor rangka MH1JFD239EK400775 dan dengan nomor mesin JFD2E3387406.

Dipergunakan dalam berkas perkara Kristison, dkk;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 911/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

t.t.d.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, S.H.